



PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dengan memperhatikan tingkat kehadiran pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2010 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Tangerang Selatan;

- (2) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- (3) Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan;
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- (6) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan;
- (7) Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- (8) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat TP PNS adalah tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi;
- (9) Tugas spesifik/kekhususan, karakteristik dan pelayanan dasar adalah tugas-tugas yang melekat pada SKPD/Unit Kerja yang ketentuan hari dan jam kerjanya diatur tersendiri atas persetujuan Walikota.

BAB II
JAM KERJA
Pasal 2

- (1) Jam Kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 WIB;
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 - 16.30 WIB;
- (2) Hari kerja dimulai dengan apel pagi pukul 07.30 WIB;

- (3) Apel pagi wajib dihadiri dan diikuti semua PNS;
- (4) PNS wajib melakukan registrasi kehadiran sebelum apel pagi dan setelah jam pulang;
- (5) Apel pagi dilaksanakan di setiap SKPD, kecuali pertimbangan tertentu dapat dilaksanakan di tempat lain.

Pasal 3

PNS yang tidak diwajibkan apel pagi adalah:

- a. melaksanakan tugas sebagai Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota dan Ajudan Pimpinan DPRD;
 - b. memiliki tugas spesifik/kekhususan, karakteristik dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Surat Perintah Tugas;
 - d. menderita sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. menjalankan cuti; atau
 - f. alasan lain dengan terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada dan atas izin Kepala SKPD;
- (2) PNS sebagaimana ayat (1), tidak dikenakan ketentuan ini.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Pemberian TP PNS dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tidak apel pagi tanpa keterangan;
 - b. Meninggalkan tempat kerja/tugas tanpa keterangan dan/atau tanpa izin Kepala SKPD pada jam kerja;

- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pengurangan pemberian TP PNS;
- (3) Dasar pengurangan pemberian TP PNS sebesar :
- a. 40 % (empat puluh persen) dari nilai TP PNS setelah dikurangi pajak bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b;
 - b. 100 % (seratus persen) dari nilai TP PNS setelah dikurangi pajak bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

Pasal 5

- (1) Penghitungan pemberian TP PNS berlaku sebagai berikut:
- a. PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, perhari dikenakan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari TP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a;
 - b. PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, perhari dikenakan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari TP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b;
 - c. PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c selama sebulan penuh, tidak diberikan TP PNS.
- (2) Pemberian TP PNS setelah dipotong pajak diberikan dengan rumusan sebagai berikut :
- a. tidak apel pagi tanpa keterangan TP PNS yang diterima = TP PNS - (40% TP PNS X 4,5% X jumlah hari);

- b. meninggalkan tempat kerja/tugas tanpa keterangan dan/atau tanpa izin Kepala SKPD pada jam kerja TP PNS yang diterima = TP PNS - (40% TP PNS X 4,5% X jumlah hari);
- c. tidak hadir kerja tanpa keterangan TP PNS yang diterima = TP PNS - (TP PNS X 4,5% X jumlah hari).

BAB IV

PELAKSANAAN DAN MONITORING

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD wajib :
 - a. menetapkan rekapitulasi kehadiran PNS;
 - b. menunjuk Petugas Pengelola Kehadiran PNS.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan monitoring pelaksanaan ketentuan peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pembayaran TP PNS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD/Unit Kerja;
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pembayaran TP PNS berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 14 Maret 2012

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 14 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,**

DUDUNG E. DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 04